



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YULIATIN Binti MASKUN ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karang RT. 03 RW. 01 Desa

Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten
Bojonegoro ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Asuransi Bumi Putra ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "ALBANNA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdomisili di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan No. 70/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bjn tertanggal 28 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuliatin Binti Maskun telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Mucikari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwakan Ke Dua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yuliatin Binti Maskun pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangkan selama terdakwa di tahan sementara.
3. Barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card dengan nomor 081 297 373 143 ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. beserta kunci ;
 - STNK Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro ;Digunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara An. Ripan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sangat berat sekali mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yuliatin Binti Maskun pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Olympic turut jalan veteran Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi M. Bagus Handaka tidak kenal dengan Terdakwa dimana Saksi M. Bagus Handaka tahu bahwa terdakwa merupakan Mami yang menyediakan perempuan yang dapat diajak melakukan hubungan sex setelah diberitahu oleh pemandu karaoke yang menemani Saksi M. Bagus Handaka saat Karaoke di café Damai namun Saksi M. Bagus Handaka tidak tahu namanya, dimana saat Saksi M. Bagus Handaka bertanya kepada pemandu karaoke tersebut memberitahukan nomor HP Terdakwa yang kemudian Saksi M. Bagus Handaka chat melalui whats apps dengan nomor whats apps 082 333 882 309 selanjutnya Saksi M. Bagus Handaka melakukan transaksi pemesanan perempuan yang bisa untuk diajak melakukan hubungan sex, setelah ada kesepakatan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) sekali main (sampai keluar sperma) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perempuan yang menemani (saksi Yuni) dan Rp. 200.000,- untuk terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan tempat dan saksi M. Bagus Handaka memberikan uang persewaan hotel kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- namun sesuai dengan biaya sewa kamar hotel tersebut hanya Rp. 180.000,- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi hanya menggunakan hand phone dan aplikasi whatsapps dimana menggunakan hand phone dan Aplikasi whatsapps agar mudah mengirim foto perempuan yang akan tersangka tawarkan kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan sex ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mencarikan job/bokingan kepada laki-laki yang membutuhkan dengan menawarkan melalui Aplikasi whatsapp disertai foto-foto yang memperlihatkan aurat sehingga semua yang membutuhkan dapat mengaksesnya dengan maksud menarik pelanggan dan pelanggan dapat memilih sesuai dengan selernya, dalam setiap transaksi untuk sek komersil terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp, 300.000,- selain saksi YUNI terdakwa memiliki anak buah atau perempuan yang dipersiapkan untuk sek komersil lebih dari satu antara lain SISKI, SUSILOWATI als SILVI, AZIZAH Als FIRZA, NIYA, IRMA, DINDA, Indah, RISA, TYKA dan NORA, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun dan dalam bertransaksi dengan pelanggan tersangka melakukannya di hotel hotel yang ada di Kab. Bojonegoro ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yuliatin Binti Maskun pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Olympic turut jalan veteran Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan melakukan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi M. Bagus Handaka tidak kenal dengan Terdakwa dimana Saksi M. Bagus Handaka tahu bahwa terdakwa merupakan Mami yang menyediakan perempuan yang dapat diajak melakukan hubungan sex setelah diberitahu oleh pemandu karaoke yang menemani Saksi M. Bagus Handaka saat Karaoke di café Damai namun Saksi M. Bagus Handaka tidak tahu namanya, saat Saksi M. Bagus Handaka bertanya kepada pemandu karaoke tersebut memberitahukan nomor HP Terdakwa yang kemudian Saksi M. Bagus Handaka chat melalui whats apps dengan nomor whats apps 082 333 882 309 selanjutnya Saksi M. Bagus Handaka melakukan transaksi pemesanan perempuan yang bisa untuk diajak melakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sex, setelah ada kesepakatan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) sekali main (sampai keluar sperma) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perempuan yang menemani (saksi Yuni) dan Rp. 200.000,- untuk terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan tempat dan saksi M. Bagus Handaka memberikan uang persewaan hotel kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- namun sesuai dengan biaya sewa kamar hotel tersebut hanya Rp. 180.000,- ;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi hanya menggunakan hand phone dan aplikasi whatsapps dimana menggunakan hand phone dan Aplikasi whatsapps agar mudah mengirim foto perempuan yang akan tersangka tawarkan kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan sex ;
- Terdakwa mencari job/bokingan kepada laki-laki yang membutuhkan dengan menawarkan melalui Aplikasi whatsapps disertai foto-foto yang memperlihatkan aurat sehingga semua yang membutuhkan dapat mengaksesnya dengan maksud menarik pelanggan dan pelanggan dapat memilih sesuai dengan selera, dalam setiap transaksi untuk sek komersil terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- selain saksi YUNI terdakwa memiliki anak buah atau perempuan yang dipersiapkan untuk sek komersil lebih dari satu antara lain SISKI, SUSILOWATI als SILVI, AZIZAH Als FIRZA, NIYA, IRMA, DINDA, Indah, RISA, TYKA dan NORA, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun dan dalam bertransaksi dengan pelanggan tersangka melakukannya di hotel hotel yang ada di Kab. Bojonegoro ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Yuni Megawati Binti Paji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2018 dari sdr. Dinda awalnya saksi berusaha mencari pekerjaan pertama saksi ditawarkan untuk menjadi penyanyi di kafe hanya menenemi pelanggan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



saja selanjutnya berkembang saksi menerima penawaran untuk menjadi pekerja seks komersil dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi kepada pelanggan dengan menggunakan aplikasi whats app ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika hendak melayani pelanggan di Hotel Olympic jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro di kamar nomor 334 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditangkap bersama dengan pria yang hendak saksi layani untuk melakukan persetubuhan ketika itu saksi dalam kondisi telanjang dada saja belum melakukan persetubuhan ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari yang sama dengan kejadian sekira pukul 18.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk melakukan persetubuhan, saat itu saksi menerima tawaran tersebut dengan tempat di hotel Olympic, kemudian saksi datang kehotel tersebut dengan kendaraan sendiri menggunakan sepeda motor, lalu saksi diberi kunci kamar oleh Terdakwa kemudian saksi bersama pelanggan laki-laki tersebut naik ke kamar hotel ;
- Bahwa sebelum masuk ke kamar hotel Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa setelah naik kedalam kamar belum sempat melakukan persetubuhan saksi digrebek oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut saksi menggunakan sarana komunikasi dengan menggunakan handphone melalui sms ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menerima pekerjaan dari Terdakwa sebanyak 6 kali yang mana 4 kali untuk menemani nyanyi di café sedangkan dua kali melayani untuk melakukan persetubuhan, yang pertama persetubuhan tersebut hendak dilakukan di home stay akan tetapi tidak jadi karena pelanggannya tidak mau melihat saksi yang terlalu tua saat itu tidak terjadi persebutuhan dan saksi mendapatkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang terakhir di hotel Olympic saksi juga mendapatkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa dalam menawarkan saksi dalam perbuatan prostitusi on line ini, Terdakwa memang tidak memberikan kepastian umur saksi agar pelanggan merasa tertarik, sehingga ada kejadian memang pelanggan



tidak mau melakukan persetujuan dengan saksi karena merasa sudah ketuaan, akan tetapi saksi tetap diberi uang sesuai dengan kesepakatan ;

- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa untuk menuju ke tempat yang dijanjian dengan pelanggan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil Datsun warna putih milik Terdakwa akan tetapi yang terakhir saksi memilih untuk berangkat sendiri ;
- Bahwa untuk kejadian di hotel Olympic setahu saksi pelanggan membayar sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk hotel Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa hanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan lampiran foto yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bahan promosi kepada pelanggan dalam melakukan prostitusi on line yang diambil dari handphone Terdakwa merupakan foto diri saksi sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Ripan Bin Matrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulunya pernah menjadi suami dari Terdakwa yang dinikahi saksi secara sirri ;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Trunojoyo Kota Bojonegoro ketika saksi mengendarai mobil Datsun go warna putih bersama Terdakwa hendak membeli baju, setelah mengantar Terdakwa di hotel Olympic ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terkait dilakukannya prostitusi online terhadap sejumlah wanita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan transaksi prostitusi on line dengan cara menyediakan wanita panggilan / PSK dan menawarkannya melalui WhatsApp kepada para pria, setelah terjadi kesepakatan kemudian wanitanya diantar ke hotel yang disepakati tersebut, salah satunya adalah saksi Yuni ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga nya berapa untuk setiap transaksi karena saksi hanya diminta tolong mengantar kan saja ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih menjadi suami sirri Terdakwa sudah diperingatkan untuk tidak melakukan pekerjaan seperti itu tetapi Terdakwa tetap melakukannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. M. Bagus Handika Als Bagus Bin Sali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Kamar Hotel Olympic No. 334 turut jalan Veteran Bojonegoro saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi Yuni, perempuan yang dibooking oleh saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pada saat penggerebekan dilakukan saksi masih memakai celana panjang sedangkan saksi Yuni sudah dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa perbuatan tersebut bisa terjadi berawal dari saksi yang sering menyanyi di café damai dari sana saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa yang bisa menyediakan perempuan yang bisa diajak berhubungan sex, setelah diberitahu oleh pemandu karaoke yang menemani saksi ;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa saksi berusaha menghubungi lewat WhatsApp untuk melakukan transaksi prostitusi online akhirnya setelah beberapa hari baru mendapatkan tanggapan dan kemudian ditawarkan oleh Terdakwa perempuan yang bisa diajak berhubungan seksual, saat itu saksi belum tahu kalau perempuan tersebut saksi Yuni, disepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk hotel Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total seluruhnya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menentukan tarif harga dan tempat untuk melakukan prostitusi di hotel Olympic adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi datang lebih dahulu ke hotel Olympic kemudian datang Terdakwa bersama seorang laki-laki yang menjadi sopir mobil Datsun warna putih setelah bertemu saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tidak berapa lama datangnya saksi Yuni perempuan yang hendak diajak berhubungan badan dengan saksi setelah itu Terdakwa masuk kedalam hotel untuk memesan kamar sedangkan saksi bersama saksi Yuni dan sopirnya didalam mobil saat itu saksi berkenalan dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Yuni tidak berapa lama datang Terdakwa sambil menyerahkan kunci kamar dan sabun menyebutkan nomor kamar nya lalu saksi bersama saksi Yuni naik ke kamar nomor 334, tidak berapa lama didalam kamar saksi bersama saksi Yuni digrebek oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa pada saat polisi datang sebelumnya kami sudah melepas baju untuk saksi Yuni sudah melepas baju semuanya sedangkan saksi masih memakai celana saja, dan belum melakukan hubungan badan hanya sekedar cium – cium saja ;
- Bahwa saksi sempat kecewa dengan Terdakwa karena perempuan yang dijanjikan dalam WhatsApp berbeda dengan aslinya karena saksi Yuni sudah cukup tua usianya akan tetapi karena sudah membayar akhirnya saksi tetap mau berhubungan badan dengan saksi Yuni ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Ivaldo Aditya Ramadhinta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang telah melakukan pengamanan terhadap saksi Yuni dan saksi Bagus pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Hotel Olympic kamar nomor 334 lantai 3 turut Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan prostitusi online ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi prostitusi on line selanjutnya bersama tim melakukan pengintaian di hotel Olympic,pada saat itu Terdakwa dan seorang laki –laki melalukan transaksi masuk tidak berapa lama ada laki-laki dan perempuan yang masuk ke kamar hotel, lalu dilakukan penggerebekan di kamar 344 lantai 3 diketahui dalam kamar hotel tersebut berhasil diamankan saksi Yuni dan saksi Bagus yang hendak melakukan hubungan badan dimana perempuannya sudah melepas pakaian dan celana hingga telanjang sedangkan yang laki-laki hanya melepas bajunya sedangkan celananya masih dipakai;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Bagus menghubungi Terdakwa melalui Whats App nomor Terdakwa kemudian terjadi percakapan hingga janji bertemu di hotel Olympic dengan mengajak saksi Yuni untuk melakukan perbuatan



sexual, dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Yuni dan biaya hotel sedangkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi selain saksi Yuni dari keterangan Terdakwa juga terdapat nama-nama perempuan lainnya yang bisa diajak berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke hotel Olympic menggunakan mobil Datsun warna putih No. Pol. S-1322-AV ;
- Bahwa barang bukti yg berhasil disita oleh pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SImnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Datsun Go warna putih No. Pol S-1322-AV beserta STNKNya, 1 (satu) lembar registrasi form No. 202642 dari Terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih serta uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi Yuni ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Windi Dwi Lutfitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Jl. Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan prostitusi online ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi prostitusi on line selanjutnya bersama tim melakukan pengintaian di hotel Olympic, pada saat itu Terdakwa dan seorang laki – laki melakukan transaksi kemudian tidak berapa lama ada laki-laki dan perempuan tersebut masuk ke kamar hotel, lalu terdakwa bersama dengan seorang laki-laki pergi dari hotel menggunakan mobil Datsun Go warna putih No. Pol S-1322-AV ;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengikuti keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap ketika hendak membeli baju di sebuah toko ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa perbuatan prostitusi on line tersebut dilakukan dengan cara menggunakan melalui Whats App nomor handphone milik Terdakwa kemudian terjadi percakapan dengan pelanggan hingga janji bertemu di hotel Olympic dengan mengajak saksi Yuni selaku perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan untuk melakukan perbuatan sexual, dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Yuni dan biaya hotel sedangkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi selain saksi Yuni dari keterangan Terdakwa juga terdapat nama-nama perempuan lainnya yang bisa diajak berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke hotel Olympic menggunakan mobil Datsun warna putih No. Pol. S-1322-AV ;
- Bahwa barang bukti yg berhasil disita oleh pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SImnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Datsun Go warna putih No. Pol S-1322-AV beserta STNKnya, 1 (satu) lembar registrasi form No. 202642 kesemuanya disita dari Terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih serta uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi Yuni ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Roni Suliswanto Bin Tohiron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Olympic sebagai kasir (front office) tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan penerimaa tamu sekaligus menerima pembayaran sewa kamar hotel dari tamu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi mengetahui ada tamu atas nama Yuliatin beralamat di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, setahu saksi Terdakwa datang ke hotel dengan tujuan untuk memesan kamar dan cek saat itu kamar yang disewa hanya satu kamar dengan nomor 334 yang terletak di lantai 3 dengan harga sewa Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memang sering datang ke hotel Olympic untuk menyewa kamar hotel ;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata didalam kamar tersebut bukan Terdakwa ada perempuan lain dan seorang laki-laki dan saksi tidak tahu keduanya ada hubungan apa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang ke hotel menggunakan kendaraan warna putih tidak mengetahui jenisnya apa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Sumantri Bin Alm. Sarpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai keamanan / security di hotel Olympic tempat dilakukannya penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di kamar 334 Hotel Olympic turut Jalan Veteran Bojonegoro ;
- Bahwa saksi sebelum terjadi penggerebekan tersebut melihat Terdakwa masuk ke loby hotel untuk memesan kamar kemudian Terdakwa keluar meninggalkan hotel dengan menggunakan kendaraan mobil warna putih selanjutnya selang beberapa menit datang petugas Kepolisian ke resepsionis lalu diantar ke lantai 3 kamar 334 ternyata didalam kamar terdapat seorang perempuan dan laki-laki yang diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut apakah mereka suami isteri atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering datang ke hotel untuk menyewa kamar hotel akan tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa perempuan ke hotel ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Jl. Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan prostitusi online ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama dengan saksi Ripan yang pernah menjadi suami siri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan prostitusion line tersebut dilakukan oleh Terdakwa dasar berawal Terdakwa sering menjadi pemandu lagu di karaoke kafe damai dan di Adelia dari sana Terdakwa menyediakan pemandu lagu yang bisa plus plus yaitu dapat diajak berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa wanita yang mau menjadi pemandu lagu plus – plus yaitu Siska, Susilowati, Azizah, Niya, Irma, Dinda, Risa, Indah, Tyka, Nora, dari melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menerima permintaan dari beberapa wanita tersebut yang mau dicarikan pekerjaan untuk menjadi pemandu lagu plus-plus karena Terdakwa memiliki kenalan banyak akhirnya dikenalkan kepada pelanggannya setelah itu kadang kala si wanita dan pelanggannya yang menentukan tempat untuk melakukan prostitusi tersebut kadang kala Terdakwa juga yang menentukan dan mengantar kan wanitanya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana Handphone dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 333 882 309;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa telah melakukan prostitusi online dengan wanita nya yang bernama sdr. Yuni dan pelanggannya bernama sdr. Bagas, awal kejadiannya sekira pukul 09.00 WIB pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah ada job kemudian sore hari nya Terdakwa memberitahu kepada saksi Yuni ada pekerjaan karena ada sdr. Bagas yang memesan prostitusi tersebut melalui WhatsApp pada saat itu dibuatlah kesepakatan bertemu di hotel Olympic dengan sdr. Bagas dan sdr. Yuni, untuk saat itu sdr. Yuni berangkat sendiri menggunakan sepeda motor, setelah bertemu di hotel Olympic Terdakwa menerima uang dari sdr. Bagas sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Yuni, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa hotel setelah proses sewa hotel di lobby selesai Terdakwa menyerahkan kunci dan sabun kepada sdr. Bagas kemudian sdr. Bagas dan sdr. Yuni naik ke kamar 334 lantai 3 hotel Olympic sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Ripan pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil Datsun Go Panca

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih No.Pol S-1322-AV dan ketika diperjalanan dan hendak membeli baju Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa untuk melakukan penawaran prostitusi online Terdakwa menggunakan handphone oppo warna biru menggunakan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi tersebut Terdakwa melakukan percakapan dengan pelanggan dan wanita yang hendak melayani prostitusi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang disita dalam perkara ini 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SImnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Datsun Go warna putih No. Pol S-1322-AV beserta STNKnya, 1 (satu) lembar registrasi form No. 202642 kesemuanya disita dari Terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih serta uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi Yuni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil screenshot yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan pembicaraan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan prostitusi on line tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan pekerjaan dalam prostitusi on line tersebut kepada saksi Yuni sudah beberapa kali kurang lebih 3 kali dari perbuatan tersebut masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian komisi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain di Hotel Olympic juga di home stay sedangkan untuk wanita lainnya Terdakwa juga pernah menawarkan pekerjaan tersebut di hotel Griya Nirwana, dan Hotel Panatau semua tergantung dari permintaan laki-laki yang membutuhkan ;
- Bahwa untuk menawarkan wanita-wanita yang bisa melayani hubungan badan layak nya suami isteri tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan foto dan biodata seperti nama dan umur dari si Wanitanya, kepada laki-laki yang membutuhkan layanan sex, kadang kala umur yang dicantumkan oleh Terdakwa tidak sama persis dengan umur sebenarnya kepada pelanggan, semua itu ditujukan agar pelanggan tersebut tertarik dan menerima penawaran dari Terdakwa, pernah memang satu kali saksi Yuni tidak jadi melayani pelanggan karena merasa sudah terlalu tua sehingga laki-laki yang hendak menggunakan saksi Yuni tidak mau berhubungan badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan ini Terdakwa telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim cardnya;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam ;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru dengan sim cardnya;
 - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. beserta kunci ;
STNK Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan barang bukti maka oleh Majelis menjadi diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Jl. Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan prostitusi online ;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama dengan saksi Ripan yang pernah menjadi suami siri Terdakwa yang saat itu mengantarkan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian berawal sekira pukul 09.00 WIB pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah ada job kemudian sore hari nya Terdakwa memberitahu kepada saksi Yuni ada pekerjaan karena ada sdr. Bagas yang memesan prostitusi tersebut melalui aplikasi WhatsApp pada saat itu dibuatlah kesepakatan bertemu di hotel Olympic dengan sdr. Bagas dan sdr. Yuni, untuk saat itu sdr. Yuni berangkat sendiri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Datsun Go Panca Putih No.Pol S-1322-AV dan sdr. Bagas menggunakan sepeda motor, setelah bertemu di hotel Olympic Terdakwa menerima

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari sdr. Bagas sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Yuni, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa hotel setelah proses sewa hotel di lobby selesai Terdakwa menyerahkan kunci dan sabun kepada sdr. Bagas kemudian sdr. Bagas dan sdr. Yuni naik ke kamar 334 lantai 3 hotel Olympic sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Ripan pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil Datsun Go Panca warna putih No.Pol S-1322-AV dan ketika diperjalanan dan hendak membeli baju Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana Handphone dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 333 882 309 untuk melakukan komunikasi dan kesepakatan transaksi dengan sdr. Bagas ;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan prostitusi on line tersebut bermula dari Terdakwa sering menjadi pemandu lagu di karaoke kafe damai dan di Adelia dari sana terdapat beberapa teman wanita yang minta dicarikan pekerjaan salah satunya sebagai pemandu lagu plus-plus maksudnya bisa diajak berhubungan badan, kemudian karena itu Terdakwa mulai menawarkannya kepada berapa kenalannya yang merupakan pelanggan di karaoke ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa wanita yang mau menjadi pemandu lagu plus – plus yaitu Siska, Susilowati, Azizah, Niya, Irma, Dinda, Risa, Indah, Tyka, Nora, dari melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menerima permintaan dari beberapa wanita tersebut yang mau dicarikan pekerjaan untuk menjadi pemandu lagu plus-plus karena Terdakwa memiliki kenalan banyak akhirnya dikenalkan kepada pelanggannya setelah itu kadang kala si wanita dan pelanggannya yang menentukan tempat untuk melakukan prostitusi tersebut kadang kala Terdakwa juga yang menentukan dan mengantar kan wanitanya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana Handphone dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 333 882 309;



- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa telah melakukan prostitusi online dengan wanita nya yang bernama sdr. Yuni dan pelanggannya bernama sdr. Bagas, awal kejadiannya sekira pukul 09.00 WIB pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah ada job kemudian sore hari nya Terdakwa memberitahu kepada saksi Yuni ada pekerjaan karena ada sdr. Bagas yang memesan prostitusi tersebut melalui WhatsApp pada saat itu dibuatlah kesepakatan bertemu di hotel Olympic dengan sdr. Bagas dan sdr. Yuni, untuk saat itu sdr. Yuni berangkat sendiri menggunakan sepeda motor, setelah bertemu di hotel Olympic Terdakwa menerima uang dari sdr. Bagas sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Yuni, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa hotel setelah proses sewa hotel di lobby selesai Terdakwa menyerahkan kunci dan sabun kepada sdr. Bagas kemudian sdr. Bagas dan sdr. Yuni naik ke kamar 334 lantai 3 hotel Olympic sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Ripan pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil Datsun Go Panca warna putih No.Pol S-1322-AV dan ketika diperjalanan dan hendak membeli baju Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa untuk melakukan penawaran prostitusi online Terdakwa menggunakan handphone oppo warna biru menggunakan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi tersebut Terdakwa melakukan percakapan dengan pelanggan dan wanita yang hendak melayani prostitusi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang disita dalam perkara ini 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SImnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Datsun Go warna putih No. Pol S-1322-AV beserta STNKnya, 1 (satu) lembar registrasi form No. 202642 kesemuanya disita dari Terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih serta uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari saksi Yuni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil screenshot pembicaraan dalam handphone milik Terdakwa terkait perbuatan prostitusi on line yang terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 21 telah mengatur pengertian dari orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa merupakan orang perorangan yang secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Yuliatin Binti Maskun, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum untuk yang mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, karenanya tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terkait dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (opzet) sebagaimana tersebut di atas adalah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui) ;

Menimbang, bahwa agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan (opzet), maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” UU ITE juga tidak menjelaskan maksudnya, akan tetapi dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar sedangkan maksud dari melawan hukum sebagai delik materiel perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sebagaimana termuat dalam Putusan No 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan "Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum, Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materielnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad.3 Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatannya (berupa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya) ;
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan "tanpa hak" ;
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan .

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Sedangkan Unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 merumuskan yang dimaksud dengan istilah Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang-undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi – saksi dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melalui handphone yang dimilikinya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta Simnya nomor 082 333 882 309 dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Terdakwa telah melakukan transaksi dengan saksi M. Bagus Handaka alias Bagus dengan menggunakan nomor WhatsApp 085893098474 melalui komunikasi chat itulan saksi M. Bagus Handaka alias Bagus meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa melakukan hubungan sex, perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 hingga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



terjadilah kesepakatan untuk melakukan pertemuan di Hotel Olympic Jl. Veteran Bojonegoro, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ripan yang bertugas sebagai sopir dengan mengendarai kendaraan Datsun Go Panca Putih No. Pol S-1322-AV datang ke hotel Olympic sedangkan untuk saksi Yuni selaku wanita yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi M. Bagus Handaka alias Bagas datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu di hotel Olympic M. Bagus Handaka alias Bagas kemudian menyerahkan uang yang telah disepakati untuk melakukan hubungan sex tersebut sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Yuni, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa hotel setelah proses sewa hotel di lobby selesai Terdakwa menyerahkan kunci dan sabun kepada saksi M. Bagus Handaka alias Bagas kemudian saksi M. Bagus Handaka alias Bagas dan saksi Yuni naik ke kamar 334 lantai 3 hotel Olympic sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Ripan pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil Datsun Go Panca warna putih No.Pol S-1322-AV tepatnya di jalan Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro ketika diperjalanan hendak membeli baju Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Yuni kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018, awalnya saksi Yuni kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi Yuni yang bernama Dinda untuk minta dicarikan pekerjaan sebagai pemandu lagu oleh Terdakwa karena saksi Yuni harus menghidupi kedua anak-anaknya sedangkan suami saksi Yuni sedang bekerja di Kalimantan dan selama berkenalan saksi Yuni telah ditawari job oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ditawari untuk menjadi pemandu lagu di café dan 2 (dua) kali saksi Yuni ditawari untuk melakukan persetubuhan, setiap kali mendapatkan tawaran saksi Yuni mendapatkan upah dalam setiap kali transaksinya yang pertama untuk menemani tamu sebagai pemandu lagu mendapatkan upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua saksi Yuni mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu lagu dan mendapatkan upah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga saksi Yuni mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu lagu di café Adelia dan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keempat di café temayang sebagai pemandu lagu diberi upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kelima di home stay awalnya saksi Yuni disuruh datang kerumah Terdakwa dan kemudian saksi Yuni ditawari oleh Terdakwa mau melakukan persetubuhan apa tidak, lalu saksi Yuni

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



menjawab mau karena memang saksi Yuni lagi membutuhkan uang untuk berobat orang tua sakit, akan tetapi pada saat di Home stay saksi Yuni diantar dan masuk bertemu dengan orang yang bernama Makrup pada saat itu pelanggan yang memesan saksi Yuni tidak berkeinginan untuk melakukan persetujuan karena terlalu tua dan terlalu kurus sehingga saksi Yuni hanya diberi uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Yuni sedangkan untuk Terdakwa komisinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya yang keenam saksi Yuni awalnya minta job kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang ada nanti jam 21.00 wib, kemudian saksi Yuni disuruh datang ke hotel Olympic dan disana saksi Yuni bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui laki-laki yang menjadi tamu saksi Yuni kemudian saksi Yuni diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu disuruh naik ke lantai atas kemudian tidak berapa lama diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi Bagas, dalam perkara ini saksi Yuni membenarkan barang bukti yang diamankan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih merupakan milik saksi Yuni yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan Terdakwa dari saksi Bagas sebagai upahnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi M. Bagus Handaka alias Bagas mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari purel (pemandu lagu) di café Damai yang mengatakan kalau mau booking cewek hubungi Terdakwa, setelah mengetahui nomor handphone Terdakwa saksi M. Bagus Handaka alias Bagas berusaha chatting dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, pada saat itulah saksi M. Bagus Handaka alias Bagas kenal dengan Terdakwa dan menyatakan niat saksi M. Bagus Handaka alias Bagas untuk membooking perempuan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menunjukkan foto seorang perempuan yang memakai hijab bernama Yuni Megawati melalui handphonenya dan saat itu saksi M. Bagus Handaka alias Bagas menerima saja tawaran dari Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya booking peremuannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk hotel sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang dan mendapatkan kunci kamar hotel dari Terdakwa kemudian saksi M. Bagus Handaka alias Bagas bersama dengan saksi Yuni masuk kedalam hotel kemudian saksi M. Bagus Handaka alias Bagas dan saksi Yuni duduk – duduk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dengan keadaan saksi M. Bagus Handaka alias Bagus setengah telanjang dan saksi Yuni sudah telanjang bulat akan tetapi belum melakukan persetubuhan karena sudah digrebek oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi terkait dengan kejadian penangkapan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di hotel Olympic turut jalan Vetan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai mucikari kurang lebih selama 1(satu) tahun sejak tahun 2018 dan cara yang digunakan Terdakwa untuk menawarkan wanita kepada pelanggan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan penawaran pekerjaan sebagai pemandu lagu di karaoke dan pemandu lagu plus-plus dalam artian bisa diajak berhubungan badan, sedangkan cara Terdakwa menawarkan job kepada wanita-wanita tersebut, dengan menghubungi wanita-wanita tersebut melalui WhatsApp untuk datang ke cafe dan apabila pelanggannya berkeinginan untuk berhubungan badan dapat langsung mengatakan kepada wanita yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, ada 10 wanita yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan yaitu Siska, Susilowati, Azizah, Niya, Irma, Dinda, Risa, Indah, Tyka, Nora yang kesemuanya bisa diajak berhubungan badan, awalnya wanita-wanita tersebut dikenal Terdakwa dari café – café tempat Terdakwa sebelumnya menjadi pemandu lagu, kemudian karena Terdakwa miliki kenalan banyak perempuan-perempuan tersebut meminta nomor handphone Terdakwa untuk minta job sebagai cewek yang bisa plus plus, harga untuk membookingnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali main, untuk saksi Yuni sudah 3 kali ditawari pekerjaan yang demikian dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pekerjaan, selebihnya untuk upah dari perempuannya sedangkan untuk kamar hotel dibayar oleh pelanggan sendiri untuk dihotel Olympic harga perkamarnya Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pekerjaan sebagai pemandu lagu saja Terdakwa tidak mendapatkan fee karena sudah dapat fee dari cafenya yaitu sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 jamnya sedangkan untuk purenya sendiri juga mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 jamnya ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa telah menawarkan berulang kali perempuan-perempuan yang dapat dibooking tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 333 882 309 dari handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan foto – foto perempuan yang dapat diajak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim kepada para pelanggannya termasuk melakukan beberapa trik yang dilakukan oleh Terdakwa agar pelanggannya mau menerima cewek yang ditawarkan oleh Terdakwa salah satunya dengan cara umur si perempuan tersebut dimudakan, selain di hotel Olympic tempat lain yang ditentukan oleh Terdakwa untuk melakukan prostitusi online yaitu hotel Dewarna dan hotel Panatau di Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian fakta tersebut diatas dalam perkara a quo dengan memperhatikan konten dan konteks yang ada Terdakwa telah menulis kalimat dan mengunggah foto – foto perempuan yang dapat dibooking untuk diajak berhubungan badan melalui Aplikasi WhatsApp yang ada dihandphone Terdakwa dengan Nomor sim 082 333 882 309 sebagaimana lampiran screenshot isi percakapan dan gambar yang ada dalam berkas perkara yang diperoleh penyidik dari handphone merk Oppo milik Terdakwa, dalam aplikasi WhatsApp sendiri merupakan salah satu dari layanan jejaring social yang mana informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan dapat di ketahui oleh orang lain yang melakukan Komunikasi secara elektronik dengan Terdakwa melalui WhatsApp, dan dari informasi elektronik yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena menawarkan perempuan – perempuan yang dapat diajak berhubungan badan sekaligus melakukan kesepakatan transaksi mengenai harganya dan tempat untuk melakukan perbuatan prostitusinya melalui media sosial WhatsApp, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, apalagi dalam perkara a quo perbuatan prostitusi tersebut telah terjadi secara berulang kali selama 1 (satu) tahun salah satunya di Hotel Olympic Bojonegoro antara saksi Yuni selaku perempuan bersedia melakukan prostitusi dan saksi Bagas sebagai pengguna layanan prostitusi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan materiil atas diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan **unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang bersifat batiniyah** yaitu sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu melalui aplikasi WhatsApp dengan Nomer 082 333 882 309 yang mana Aplikasi WhatsApp sendiri merupakan salah satu bentuk media sosial berupa aplikasi pesan lintas platform dengan menggunakan paket data internet dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan lain – lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuni, saksi saksi M. Bagus Handaka alias Bagas dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah dikenal sebagai orang yang dapat menyediakan perempuan-perempuan yang dapat dibooking untuk melakukan hubungan badan, terbukti dalam keterangan M. Bagus Handaka alias Bagas yang mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari purel (pemandu lagu) di café Damai yang mengatakan kalau mau booking cewek hubungi Terdakwa, setelah mengetahui nomor handphone Terdakwa saksi M. Bagus Handaka alias Bagas berusaha chatting dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, pada saat itulah saksi kenal dengan Terdakwa dan menyatakan niat saksi untuk membooking cewek kepada Terdakwa, begitu pula dengan keterangan saksi Yuni yang mengenal Terdakwa dari sdr. Dinda yang tidak lain merupakan salah satu dari 10 perempuan yang dapat ditawarkan oleh Terdakwa untuk melakukan prostitusi online melalui aplikasi WhatsApp danpara perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa meminta dan mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa juga menggunakan sarana aplikasi WhatsApp, keterangan saksi-saksi tersebut telah diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinya telah mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah menawarkan wanita untuk orang umum berhubungan intim melalui media Whats App adalah perbuatan yang salah karena selain

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan dari para pelanggannya untuk melakukan hubungan intim, akan tetapi wanita – wanita penjaja sex komersial tersebut juga meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan dalam hal ini adalah pelanggan yang mau melakukan hubungan intim dengan mereka hingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara a quo menggunakan aplikasi WhatsApp, hal tersebut terbukti dalam perkara a quo Terdakwa telah melakukan percakapan melalui WhatsApp terkait dengan perempuan mana yang bersedia untuk diajak berhubungan intim dengan saksi M. Bagus Handaka alias Bagus dan pada saat itu hanya saksi Yuni yang bersedia untuk melakukannya, dari Aplikasi WhatsApp tersebut telah jadi kesepakatan bertransaksi antara Terdakwa dengan saksi M. Bagus Handaka alias Bagus untuk menggunakan layanan prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa secara online sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali main dan kesepakatan harga hotel Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada saksi M. Bagus Handaka alias Bagus, hingga ketiganya bertemu di Hotel Olympic Jl. Veteran Bojonegoro pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB setelah bertemu saksi M. Bagus Handaka alias Bagus kemudian menyerahkan uang yang telah disepakati untuk melakukan hubungan sex tersebut sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Yuni, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Terdakwa dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa hotel setelah proses sewa hotel di lobby selesai Terdakwa menyerahkan kunci dan sabun kepada saksi M. Bagus Handaka alias Bagus kemudian sdr. Bagus dan sdr. Yuni naik ke kamar 334 lantai 3 hotel Olympic sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Ripan pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan mobil Datsun Go Panca warna putih No.Pol S-1322-AV tepatnya di jalan Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro ketika diperjalanan hendak membeli baju Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, dalam perkara ini Terdakwa telah menerima komisi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik melalui media social Whatsapp, dengan konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, telah dilakukan dengan suatu kesengajaan (opzet) karena Terdakwa memang telah menghendaki (willens) dan mengetahui (witens) secara sadar akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yang bertujuan dan bermaksud untuk mendapatkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa komisi atau fee dari wanita-wanita yang ditawarkannya kepada pelanggan untuk melakukan hubungan sex, yang mana setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk sebagai mucikari, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja yang mana dalam diri Terdakwa telah terdapat adanya keinsyafan penuh berupa kehendak maupun pengetahuan secara pasti terhadap perbuatan berupa mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang dilakukan tanpa ada hak pada diri Terdakwa secara melawan hukum, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan terkait dengan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka dengan telah terpenuhinya dakwaan pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri serta memperhatikan efek yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut dimasyarakat, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, dan dapat mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan alternative pertama ini juga memuat adanya penjatuhan pidana lain dengan kalimat “ dan / atau pidana denda “ selain pidana penjara, terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maka Majelis hanya akan menjatuhkan pidana penjara bagi diri Terdakwa yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru dengan sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. beserta kunci, 1(satu) buah STNK Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ripan sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Ripan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIATIN Binti MASKUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesucian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru dengan sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. beserta kunci, 1(satu) buah STNK Kendaraan DATSUN GO PANCA Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama WAHYU DWI HANDAYANI alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Ripan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo, S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum.,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn

